



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 806 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMPANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 183/PL.02.3-BA/3527/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ; dan
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 806 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMPANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	 KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI	 H. ABDULLAH HIDAYAT	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan3. Partai Hati Nurani Rakyat4. Partai Solidaritas Indonesia5. Partai Demokrat6. Partai Golongan Karya7. Partai Bulan Bintang8. Partai Persatuan Pembangunan
2.	 H. SLAMET JUNAIDI	 AHMAD MAHFUDZ	<ol style="list-style-type: none">1. Partai NasDem2. Partai Keadilan Sejahtera3. Partai Kebangkitan Bangsa4. Partai Gerakan Indonesia Raya5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



MAMAN FIRMANSYAH